



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 117 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

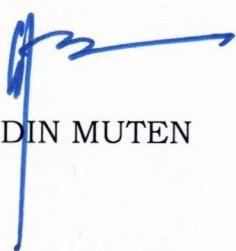
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Bupati Belitung Timur dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

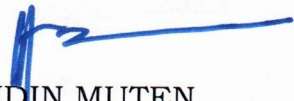
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pembina
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua Tim
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua I
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua II
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

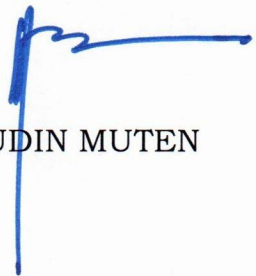

KAMARUDIN MUTEN

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Tugas TAPD sebagai berikut yaitu:

- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA);
- c. menyusun dan membahas dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- d. verifikasi RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD;
- e. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD serta rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD serta rancangan pertanggungjawaban APBD;
- g. verifikasi Perubahan DPA-SKPD dan DPA-SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD dan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan Perubahan RKA-SKPD;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN